



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Ngawi yang sejahtera, bersih berakhlak berbasis pedesaan dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor lainnya, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
  - b. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum saat belum bisa menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terkait dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi berwenang menyelenggarakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di Kabupaten Ngawi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 10);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 6);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 10);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2015

tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi.
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
6. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

12. Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14. Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
15. Orang adalah orang perseorang maupun badan sebagai subjek hukum penganggungjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
18. Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
19. Orang terlantar adalah orang yang karena suatu sebab mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam kondisi terlantar, hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.
20. Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
21. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar, yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
22. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

24. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
25. Saluran adalah bagian dari jaringan irigasi.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum berdasarkan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai:

- a. budaya;
- b. susila;
- c. moral;
- d. keadilan;
- e. perlindungan hukum; dan
- f. kepastian hukum.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk:
  - a. memberikan landasan hukum bagi aparaturnya pemerintahan daerah dan masyarakat atas penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
  - b. menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup; dan

- c. menjamin terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum yang mengedepankan semangat partisipasi aktif dari masyarakat yang berkesinambungan dengan program pembangunan Daerah di berbagai sektor.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu Hak**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

#### **Bagian Kedua Kewajiban**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV RUANG LINGKUP KETERTIBAN UMUM**

##### **Pasal 6**

Ruang Lingkup Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan dan angkutan jalan;
- c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- d. tertib sungai, saluran dan kolam, waduk/embung;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- k. tertib peran serta masyarakat.

## BAB V TERTIB TATA RUANG

### Pasal 7

Setiap orang yang memerlukan dan/atau memanfaatkan tanah dalam rangka penanaman modal wajib mempunyai Izin Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pertambangan, pariwisata, industri, perdagangan, dan pengembangan kawasan harus memiliki izin usaha atau tanda daftar dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

Ketentuan mengenai izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Izin usaha dan/atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB VI TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

### Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 11

Setiap orang dilarang menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus-menerus/permanen.

### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki atau tanpa kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki atau tanpa kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

### Pasal 13

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:

- a. membunyikan dengan keras kendaraan bermotor dan klakson serta wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit, rumah duka; dan/atau
- b. menempatkan mobil atau kendaraan lainnya di jalan umum sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan dan orang.

### Pasal 14

(1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:

- a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. merokok;
- c. meludah;
- d. mengamen; dan/atau
- e. menjual barang-barang dikendaraan umum.

(2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

### Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang:

- a. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- e. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- f. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
- g. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
- h. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- i. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
- j. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- k. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- l. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
- m. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
- n. menggunakan badan jalan sebagai arena bermain;
- o. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan;
- p. memasang billboard/ papan reklame pada tiang yang terdapat di atas trotoar dengan mengganggu hak pejalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, j, n dan huruf o dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkenaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan secara temporer, dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

## BAB VII TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang berada di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum dilarang:
  - a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
  - b. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - d. melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan VCD, pita kaset atau teknologi lainnya;
  - e. melakukan usaha, warung atau sejenisnya sebagai tempat yang dapat mengarah kepada perbuatan asusila;
  - f. menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia;
  - g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
  - h. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
  - i. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
  - j. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - k. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - l. melakukan perbuatan asusila;
  - m. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum;
  - n. berjudi; dan/atau
  - o. menempatkan barang/benda di tempat-tempat umum/fasilitas umum pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf j dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf h bagi petugas pemerintah daerah yang melaksanakan perintah tugas sesuai kewenangannya.

### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang menyalahgunakan fungsi fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. depo sampah;
  - b. gardu listrik;
  - c. instalasi/jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
  - d. pos pemadam kebakaran, pos keamanan dan pos Polisi;
  - e. jalur hijau/taman;
  - f. jalan, persimpangan dan trotoar;
  - g. sungai;
  - h. saluran air;
  - i. waduk;
  - j. embung;
  - k. jembatan;
  - l. kawasan listrik tegangan tinggi;
  - m. tempat parkir; dan
  - n. terminal bus, angkutan umum dan *shelter*.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. perbuatan corat-coret atau *vandalisme*;
  - b. membuang sampah tidak pada tempat yang sudah ditentukan;
  - c. penyalahgunaan seperti:
    1. kegiatan pedagang asongan, mengamen, dan aktivitas penyandang masalah sosial lainnya;
    2. pemasangan reklame dan atau alat promosi lainnya tanpa izin dari pemerintah daerah;
    3. kegiatan perbengkelan, kecuali kegiatan perbengkelan resmi di terminal;
    4. pendirian gubuk, warung/kios, dan/atau aktivitas pedagang kaki lima di tepi/badan jalan, jembatan penyeberangan; dan
    5. aset pemerintah daerah yang disalahgunakan fungsinya.

### BAB VIII

### TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM, WADUK/EMBUNG

### Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran/sungai dan bantaran sungai serta di dalam waduk/embung;
  - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam waduk/embung;
  - c. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi; atau
  - d. membuang sampah atau limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran, sungai, atau waduk/embung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari instansi/pejabat yang berwenang dan/atau kegiatan yang merupakan program Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) orang yang memperoleh izin pejabat yang berwenang.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

### BAB IX TERTIB LINGKUNGAN

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang wajib menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang dilarang menangkap satwa burung, ikan dan sejenisnya dengan cara menggunakan senapan, racun dan atau alat setrum yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/izin/sertifikasi dari pejabat yang berwenang.
- (5) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, tepi jalan umum dan fasilitas umum lainnya;

- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
  - c. bermain layang-layang yang mengakibatkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon dan antena atau membahayakan orang lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang dilarang:
- a. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
  - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
  - c. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
  - d. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
  - e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
  - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
  - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
  - d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- e. membiarkan pohon miliknya melewati jarak bebas minimum, ruang bebas dan/atau menempel pada tiang atau menara saluran udara tegangan menengah atau saluran udara tegangan tinggi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB X TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang mendirikan tempat usaha dan/atau menjalankan usaha tertentu, wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan tempat usaha dan/atau menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, karcis hiburan, pelayanan jasa publik dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, tidak layak dikonsumsi dan kadaluwarsa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan dan sanitasi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa makanan dan minuman pada waktu siang hari bulan Ramadhan wajib memasang tirai penutup.

### Pasal 30

Setiap orang dilarang menjual obat-obatan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, kadaluwarsa dan melebihi harga eceran tertinggi.

### Pasal 31

Setiap orang yang membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara usaha warung internet yang menyediakan game online wajib melarang penggunaan internet bagi pelajar atau anak berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah.
- (2) Pelajar atau anak berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah dilarang masuk tempat hiburan atau warung internet.

**BAB XI  
TERTIB BANGUNAN**

Pasal 34

Setiap orang yang mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara bangunan di lokasi yang menjadi miliknya sehingga tidak membahayakan keselamatan manusia.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang membangun atau mendirikan menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di daerah.

- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan kegiatan:
- a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup atau tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
  - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (*berm*) yang ada di sekitar bangunan;
  - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan; dan
  - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus.

#### Pasal 38

Setiap orang pemilik rumah/bangunan/gedung wajib mengibarkan dan/atau memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII TERTIB SOSIAL

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor/instansi pemerintah dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Permintaan bantuan atau sumbangan kemanusiaan bagi korban akibat dari keadaan atau kejadian *force majeure*, dapat dilakukan setelah pemohon bantuan atau sumbangan menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati.

#### Pasal 40

Setiap orang dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- b. beraktifitas sebagai pengemis;

- c. memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas (*traffic light*); dan/atau
- d. melakukan aktifitas sebagai pemulung rongsok yang melakukan kegiatannya di waktu malam hari.

#### Pasal 41

Setiap orang dilarang:

- a. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis; dan/atau
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis.

#### Pasal 42

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi penjaja seks komersial;
- b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
- c. memakai jasa penjaja seks komersial; dan/atau
- d. berada di tempat atau kamar kost dan atau kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis (bukan muhrim) serta tanpa memiliki identitas yang resmi.

#### Pasal 43

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian; dan/atau
- b. menjadikan rumah baik oleh pemiliknya atau bukan, pekarangan, lapangan, lorong, semak, kebun dan sejenisnya sebagai tempat memperdagangkan, menyimpan dan mengkonsumsi segala jenis minuman beralkohol dan segala bentuk narkoba, psikotropika, penyalahgunaan obat-obatan, melakukan perbuatan asusila, perjudian dan minuman yang memabukkan.

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) orang dan/atau badan yang memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. pengemis, gelandangan, orang gila, pemulung, orang terlantar yang tidur dan membuat tempat untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan meminta-minta, mendapat upah jasa pengelap mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*);

- c. setiap orang yang menghimpun anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. pengemis, gelandangan, orang gila, pemulung, orang terlantar yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila;
- e. tuna susila yang menjajakan diri di tempat umum dan/atau di lokasi atau tempat terselubung, seperti warung remang-remang, hotel, karaoke dan sejenisnya; dan
- f. setiap orang yang menghimpun tuna susila untuk ditarik penghasilannya.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan terhadap pengemis, gelandangan, pemulung, orang terlantar, anak jalanan, tuna susila dan tuna wisma.
- (2) Pembinaan terhadap pengamen, gelandangan, pemulung, orang terlantar, tuna susila, dan anak jalanan yang mempunyai identitas sebagai penduduk Ngawi dan tuna wisma, dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan dan ketrampilan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di panti khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan pengemis, gelandangan, pemulung, orang terlantar, anak jalanan, tuna susila dan tuna wisma yang tidak memiliki identitas sebagai penduduk Ngawi.
- (5) Pemerintah Daerah mengupayakan pengobatan bagi orang gila dengan menempatkannya di rumah sakit umum daerah dr. Soeroto Ngawi.
- (6) Pemerintah Daerah menanggung biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta biaya hidup penghuni panti khusus, biaya pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan
- b. fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat hiburan yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

### BAB XIII TERTIB KESEHATAN

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang tanpa Izin dilarang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. izin tenaga kesehatan;
  - c. surat tanda daftar;
  - d. sertifikasi; dan
  - e. rekomendasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan di bidang kesehatan.

#### BAB XIV TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

##### Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan rekreasi tanpa izin teknis dan tanda daftar usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian di lingkungan permukiman, sekitar tempat ibadah, sekolah dan instansi pemerintah.

##### Pasal 50

- (1) Pemilik tempat hiburan berupa karaoke dilarang mempekerjakan pemandu lagu.
- (2) Pemilik tempat hiburan berupa karaoke dilarang menyediakan atau menjual minuman beralkohol, kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Pemilik tempat hiburan berupa karaoke wajib menyediakan ruang karaoke dengan pintu berbahan dasar kaca tembus pandang dan dengan penerangan yang cukup.

##### Pasal 51

Satpol PP berwenang untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan keramaian yang belum mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

##### Pasal 52

- (1) Pada hari atau waktu tertentu Bupati dapat menetapkan pembatasan dan/atau penutupan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi tertentu di Daerah.
- (2) Setiap pengusaha hiburan dan rekreasi wajib mentaati ketentuan pembatasan dan/atau penutupan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XV  
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 53**

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

**Pasal 54**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak fasilitas prasarana, sarana dan utilitas publik pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

**Pasal 55**

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 56**

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengelola Rumah Susun atau Apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 57**

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

**Pasal 58**

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat melaporkan kepada petugas Satpol PP dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat jaminan keamanan, perlindungan hukum dan penghargaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan hukum, syarat dan tata cara pemberian penghargaan serta bentuk penghargaan, ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVII  
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

**Pasal 59**

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya, serta dapat berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, penyuluhan terhadap perorangan/kelompok orang yang patut diduga terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Daerah ini, serta pemantauan pada lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang menjadi obyek Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan instansi vertikal.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan/atau ayat (3), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan/atau ayat (3), Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (1) dan/atau ayat (3), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4), dikenakan hukuman sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap pelajar atau anak berpakaian seragam sekolah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2), dikenakan sanksi pembinaan.
- (4) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 61

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan;
  - e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kejadian;
  - f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
  - g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;
  - h. melakukan penyegelan;
  - i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
  - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau
  - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran telah dilakukan pemanggilan secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan penyidik maka pada panggilan ketiga dapat dilakukan penangkapan dengan meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk dilakukan penyidikan dan proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Barang bukti tindak pidana pelanggaran yang kurang bernilai ekonomis yang diambil oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf i, apabila tersangka telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengambilan barang bukti oleh penyidik maka barang bukti tersebut dianggap musnah atau dimusnahkan dan untuk barang bukti yang bernilai ekonomis akan dilelang dan hasil lelang disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Barang bukti pelanggaran yang berupa makanan, minuman, buah-buahan dan sayur-sayuran atau barang yang mudah busuk akan dilakukan pemusnahan setelah lewat waktu 3 (tiga) hari tidak diambil oleh pemilik.
- (6) Terhadap tersangka pelanggaran Peraturan Daerah ini, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan dengan tembusan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 62**

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, terhadap pelanggaran Pasal 25 ayat (1) huruf a dan/atau b, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 huruf b dan/atau huruf c, Pasal 41 huruf a dan/atau huruf b, Pasal 42, Pasal 43, dan/atau Pasal 44 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lainnya, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mengganti kerusakan yang diakibatkannya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

**BAB XXI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 63**

- (1) Dalam melakukan penegakan:
  - a. tertib tata ruang;
  - b. tertib jalan dan angkutan jalan;
  - c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
  - d. tertib sungai, saluran dan kolam, waduk/embung;
  - e. tertib lingkungan;
  - f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
  - g. tertib bangunan;
  - h. tertib sosial;
  - i. tertib kesehatan;
  - j. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
  - k. tertib peran serta masyarakat.

Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

- (2) Dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP dapat dibantu oleh Satuan Perlindungan Masyarakat.

**BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 64**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 10 Maret 2017

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 10 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:  
38-1/2017

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**I. UMUM**

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum guna terwujudnya Kabupaten Ngawi yang aman, adil dan sejahtera.

Peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan di Kabupaten Ngawi yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Upaya untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara budaya bersih tertib di masyarakat.

Dengan adanya peraturan daerah ini nantinya, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. tertib tata ruang;
2. tertib jalan dan angkutan jalan;
3. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
4. tertib sungai, saluran dan kolam;
5. tertib lingkungan;
6. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
7. tertib bangunan;
8. tertib sosial;
9. tertib kesehatan;
10. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
11. tertib peran serta masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Bahwa pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum berlandaskan kearifan Indonesia, seperti gotong royong, saling menghargai, tolong menolong yang menunjang tinggi nilai-nilai keagamaan dalam prosesnya, sehingga toleransi antar sesama pun dapat terwujud untuk mewujudkan suasana yang kondusif. Kabupaten Ngawi juga diharapkan mampu memelihara budaya lokal, bangunan bersejarah seperti wisata religi maupun cagar budaya dengan tujuan agar nilai-nilai kebudayaan dapat terus di junjung tinggi.

#### Huruf b

Bahwa pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum berlandaskan pada suara hati nurani manusia atau datang melalui suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat.

#### Huruf c

Bahwa pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum berlandaskan pada sistem nilai yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

#### Huruf d

Bahwa pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum harus berlaku adil terhadap semua pihak.

#### Huruf e

Bahwa pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum berlandaskan pada pemenuhan hak dan bantuan memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

#### Huruf f

Bahwa pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan ruang” adalah izin yang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang dan bertujuan: menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. Izin pemanfaatan ruang dapat berupa: izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); izin lokasi; izin mendirikan bangunan gedung; dan/atau izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud jalan dalam ketentuan pasal ini adalah jalan yang pembinaannya menjadi kewenangan Daerah.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan. Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- e. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- f. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- g. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- h. fasilitas keselamatan umum;
- i. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- k. cagar alam dan cagar budaya;
- l. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- m. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- n. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- o. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- p. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud kurang bernilai ekonomis adalah apabila barang tersebut bernilai kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 229

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR | TAHUN 2017  
 TENTANG  
 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

TABEL BESARAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF

A. BESARAN SANKSI DENDA PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN

NO	PASAL	PELANGGARAN TERADAP KEWAJIBAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
I		<b>TERTIB TATA RUANG</b>	
1	Pasal 7	memanfaatkan tanah dalam rangka penanaman modal tanpa Izin Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1.000.000,00
2	Pasal 8	melakukan usaha di bidang pertambangan, pariwisata, industri, perdagangan, dan pengembangan kawasan tanpa memiliki izin usaha atau tanda daftar dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5.000.000,00
II		<b>TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN</b>	
1	Pasal 12 ayat (2)	memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya yang dilakukan secara tidak terus menerus tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	200.000,00
2	Pasal 15 ayat (2)	kendaraan umum tidak menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.	200.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERADAP KEWAJIBAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
III		<b>TERTIB LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL</b>	
1	Pasal 25 ayat (2)	pemilik binatang tidak menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum	500.000,00
2	Pasal 25 ayat (4)	memiliki hewan yang dilindungi tanpa mempunyai tanda daftar/izin/sertifikasi dari pejabat yang berwenang.	1.000.000,00
IV		<b>TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU</b>	
1	Pasal 32 ayat (1)	mendirikan tempat usaha dan/atau menjalankan usaha tertentu, tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1.000.000,00
2	Pasal 34 ayat (3)	usaha jasa makanan dan minuman pada waktu siang hari bulan Ramadhan tidak memasang tirai penutup.	100.000,00
3	Pasal 36	membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah tanpa disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.	1.000.000,00
4	Pasal 38 ayat (1)	Penyelenggara usaha Warung Internet yang menyediakan layanan <i>game online</i> tidak melarang penggunaan internet bagi pelajar atau anak berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah	200.000,00
V		<b>TERTIB BANGUNAN</b>	
1	Pasal 40	mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1.000.000,00
2	Pasal 41 ayat (3)	tidak menjaga serta memelihara bangunan di lokasi yang menjadi miliknya sehingga tidak membahayakan keselamatan manusia.	500.000,00
3	Pasal 42 ayat (2)	Pemilik/pengelola menara telekomunikasi tidak menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut.	5.000.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERADAP KEWAJIBAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
4	Pasal 44	Pemilik atau penghuni rumah dan/atau bangunan/gedung tidak mengibarkan dan/atau memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	100.000,00
VI		<b>TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN</b>	
1	Pasal 59 ayat (2)	Pemilik tempat hiburan berupa karaoke yang tidak menyediakan ruang karaoke dengan pintu berbahan dasar kaca tembus pandang dan dengan penerangan yang cukup.	1.000.000,00
2	Pasal 60	penyelenggaraan kegiatan keramaian tanpa mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang dan bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi	500.000,00
3	Pasal 62	Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum tanpa mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk	500.000,00
4	Pasal 63 ayat (3)	pengusaha hiburan dan rekreasi tidak mentaati ketentuan pembatasan dan/atau penutupan yang ditetapkan oleh Bupati.	1.000.000,00
VII		<b>TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT</b>	
1	Pasal 65 ayat (3)	menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya tidak mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.	200.000,00
2	Pasal 67	orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	50.000,00
3	Pasal 68 ayat (1)	Tuan rumah atau orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam tidak melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat	100.000,00
4	Pasal 68 ayat (2)	pemilik rumah kost tidak melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik	200.000,00
5	Pasal 68 ayat (3)	penghuni rumah kontrak tidak melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik	200.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERADAP KEWAJIBAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
6	Pasal 68 ayat (4)	pengelola Rumah Susun atau Apartemen tidak melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga	200.000,00

**B. BESARAN SANKSI DENDA PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN**

NO	PASAL	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
I		<b>TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN</b>	
1	Pasal 11 ayat (1)	membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya	500.000,00
2	Pasal 12 ayat (1)	menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus-menerus/permanen	1.000.000,00
3	Pasal 13 ayat (1) huruf a	membunyikan dengan keras kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan terganggunya ketentraman dan ketertiban	100.000,00
4	Pasal 13 ayat (1) huruf b	menempatkan mobil atau kendaraan lainnya sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan dan orang	200.000,00
5	Pasal 13 ayat (2)	tidak memiliki atau tanpa kewenangan melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah	200.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
6	Pasal 13 ayat (3)	tidak memiliki atau tanpa kewenangan melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan	200.000,00
7	Pasal 14	pengendara kendaraan bermotor membunyikan klakson dan/atau tidak mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit	200.000,00
8	Pasal 15 ayat (1)	di dalam kendaraan umum: a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan; b. merokok; c. meludah; d. mengamen; dan/atau e. menjual barang-barang dikendaraan umum	200.000,00
9	Pasal 16 ayat (1)	tanpa izin izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang: a. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; b. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; c. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang; d. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan; e. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;	300.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
		f. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan; g. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan; h. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan; i. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan; j. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan; k. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; l. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; m. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran; n. menggunakan badan jalan sebagai arena bermain; o. membuat atau memasang portal/pintu/ pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan; p. memasang billboard/ papan reklame pada tiang yang terdapat di atas trotoar dengan mengganggu hak pejalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara.	
II		TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM	
1	Pasal 18 ayat (1)	berada di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum: a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya; b. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;	500.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"><li>c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;</li><li>d. melakukan usaha penjualan/penyewaan film porno atau berbau porno dalam kemasan VCD, pita kaset atau teknologi lainnya;</li><li>e. melakukan usaha,warung atau sejenisnya sebagai tempat yang dapat mengarah kepada perbuatan asusila;</li><li>f. menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia;</li><li>g. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;</li><li>h. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan;</li><li>i. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;</li><li>j. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;</li><li>k. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;</li><li>l. melakukan perbuatan asusila;</li><li>m. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum;</li><li>n. berjudi; dan/atau</li><li>o. Menempatkan barang/benda di tempat-tempat umum/fasilitas umum pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB</li></ul>	

NO	PASAL	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
2	Pasal 19 ayat (1)	Menyalahgunakan fungsi fasilitas umum	500.000,00
III		<b>TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN KOLAM</b>	
1	Pasal 21	Setiap orang yang : a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas Saluran/Sungai dan bantaran sungai serta di dalam waduk/embung; b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam waduk/embung, tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang; c. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi; atau d. membuang sampah atau limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran, sungai, atau situ.	500.000,00
2	Pasal 22 ayat (1)	mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.	200.000,00
3	Pasal 22 ayat (2)	mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.	200.000,00
4	Pasal 22 ayat (3)	Tanpa izin pejabat yang berwenang memanfaatkan air sungai yang ada Daerah untuk kepentingan usaha.	1.000.000,00
5	Pasal 23 ayat (1)	mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.	200.000,00
IV		<b>TERTIB LINGKUNGAN</b>	
1	Pasal 25 ayat (1)	menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan	500.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
2	Pasal 25 ayat (3)	menangkap satwa burung, ikan dan sejenisnya dengan cara menggunakan senapan, racun dan atau alat setrum yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.	500.000,00
3	Pasal 26 ayat (1)	tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya	200.000,00
4	Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b	tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk: a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya; b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan	200.000,00
5	Pasal 27 ayat (2) huruf c dan huruf d	a. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air; atau b. bermain layang-layang yang mengakibatkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon dan antena atau membahayakan orang lain	200.000,00
6	Pasal 28 ayat (1)	merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.	500.000,00
7	Pasal 28 ayat (2)	membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya	500.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
8	Pasal 29 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d	di tempat yang tidak ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;</li> <li>b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;</li> <li>c. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya; atau</li> <li>d. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya</li> </ol>	500.000,00
9	Pasal 29 ayat (1) huruf e	mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya	500.000,00
10	Pasal 30 ayat (1) huruf a s.d huruf c	Tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;</li> <li>b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;</li> <li>c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.</li> </ol>	500.000,00
11	Pasal 30 ayat (1) huruf d	membiarkan pohon miliknya melewati jarak Bebas Minimum, Ruang Bebas dan/atau menempel pada tiang atau menara Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).	500.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
V		<b>TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU</b>	
1	Pasal 32 ayat (2)	mendirikan tempat usaha dan/atau menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.	500.000,00
2	Pasal 33 ayat (1)	melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, karcis hiburan, pelayanan jasa publik dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.	500.000,00
3	Pasal 34 ayat (1)	menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.	500.000,00
4	Pasal 35	menjual obat-obatan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, kadaluwarsa dan melebihi harga eceran tertinggi	500.000,00
5	Pasal 37	melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	500.000,00
VI		<b>TERTIB BANGUNAN</b>	
1	Pasal 41 ayat (1)	mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau.	500.000,00
2	Pasal 42 ayat (1)	membangun atau mendirikan menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	2.000.000,00
VII		<b>TERTIB SOSIAL</b>	
1	Pasal 46 ayat (1)	meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor/instansi pemerintah dan tempat ibadah, tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.	500.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
7	Pasal 51 ayat (1)	menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.	500.000,00
VIII		<b>TERTIB KESEHATAN</b>	
1	Pasal 56 ayat (1)	menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tanpa izin.	1.000.000,00
IX		<b>TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN</b>	
1	Pasal 58 ayat (1)	menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan rekreasi tanpa izin teknis dan tanda daftar usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk	1.000.000,00
2	Pasal 58 ayat (2)	menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman	500.000,00
3	Pasal 58 ayat (3)	menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian di sekitar tempat ibadah	500.000,00
4	Pasal 63 ayat (2)	Tempat hiburan berupa karaoke yang beroperasi pada bulan Ramadhan	1.000.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
2	Pasal 47	a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati; b. beraktifitas sebagai pengemis; c. memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas ( <i>traffic light</i> ); dan/atau d. melakukan aktifitas sebagai pemulung rongsok yang melakukan kegiatannya di waktu malam hari.	500.000,00
3	Pasal 48	a. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil; b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis; dan/atau c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis.	1.000.000,00
4	Pasal 49 ayat (1)	bertingkah-laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.	1.000.000,00
5	Pasal 49 ayat (2)	a. menjadi penjaja seks komersial; b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; c. memakai jasa penjaja seks komersial; dan/atau d. berada di tempat atau kamar kost dan atau kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis (bukan muhrim) serta tanpa memiliki identitas yang resmi	1.000.000,00
6	Pasal 50	a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian; dan/atau b. menjadikan rumah baik oleh pemiliknya atau bukan, pekarangan, lapangan, lorong, semak, kebun dan sejenisnya sebagai tempat memperdagangkan, menyimpan dan mengkonsumsi segala jenis minuman beralkohol dan segala bentuk narkoba, psikotropika, penyalahgunaan obat-obatan, melakukan perbuatan asusila, perjudian dan minuman yang memabukkan	500.000,00

NO	PASAL	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	SANKSI DENDA (Rp.)
1	2	3	4
X		TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT	
1	Pasal 65 ayat (1)	menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya, tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk	200.000,00
2	Pasal 66 ayat (1)	merusak fasilitas prasarana, sarana dan utilitas publik pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa	1.000.000,00
3	Pasal 66 ayat (2)	membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya	100.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO